

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan firman Tuhan yang sejak dulu dan sampai saat ini menjadi pedoman hidup ummat Islam, Al-Qur'an merupakan kitab suci yang istimewa yang didalamnya memuat sumber hukum. Keistimewaan Al-Qur'an dapat dilihat dari berbagai pandangan dalam pengkajian para mufassir. Pengkajian Al-Qur'an ini tidak hanya terbatas pada susunan kosakata maupun susunan redaksinya, akan tetapi didalamnya terdapat kajian kandungannya, baik makna yang tersirat maupun yang tersurat atau bahkan pesan dan kesan yang ditimbulkan dari Al-Qur'an.

Allah Swt memerintahkan hamba-hamba-Nya agar mentadabburi Al-Qur'an, dan melarang mereka berpaling dari Al-Qur'an dan tidak enggan memahami makna-maknanya dan lafadz-lafadznya yang sangat indah. Allah juga mengabarkan kepada hamba-hamba-Nya bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada perselishan dan keraguan, tidak ada hal-hal yang bertentangan dan berlawanan. Al-Qur'an adalah kebenaran dari Dzat Yang Maha Benar.¹ Para Mufassir yang melakukan pengkajian Al-Qur'an merupakan generasi yang memiliki berbagai macam

¹ Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Mukhatashar Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Darus Summah Press, 2014), p. 242.

perbedaan kemampuan, pendekatan dan kecenderungan dalam kajiannya. Tetapi, lepas dari semua hal itu semua kajian yang dilakukan mengandung kebenaran. Didalam Al-Qur'an banyak hal yang disinggung dan dibicarakan, termasuk mengenai kaum *mustaḍ'afīn* .

Anggapan bahwa kaum *mustaḍ'afīn* itu lemah didasarkan pada kenyataan bahwa kaum *mustaḍ'afīn* adalah orang-orang miskin secara ekonomi, tidak memiliki akses terhadap kekuasaan dalam sosial politik dan berpenampilan amat sederhana. Dalam ungkapan lain, para penindas yang kuat menganggap kaum ini sebagai orang-orang lemah karena secara obyektif mereka memang lemah. Kelemahan inilah yang mendorong para penindas untuk melakukan penindasan.²

Secara umum, ketika Al-Qur'an membicarakan mengenai kaum *mustaḍ'afīn* sebenarnya Al-Qur'an sedang membela atau mengharuskan pembelaan dan pembebasan atas kaum tersebut. Dalam konteks ini, Al-Qur'an mengabarkan bahwa para Nabi merupakan para pembebas kaum *mustaḍ'afīn* . Misalnya, Musa adalah pembebas Bani Israil dari penindasan Fir'aun dan bala tentaranya. Demikian juga Nabi Muhammad adalah pembebas kaum yang tertindas oleh sistem sosial jahiliah dan oleh para pemuka Quraisy penentang ajaran sosial agama Islam yang diserukan oleh Nabi Muhammad.

² Abad Badruzzaman, *Teologi Kaum Tertindas*, (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2008), p.7.

Agama Islam hadir untuk menyelamatkan, membela dan menghidupkan kaum *mustaḍ'afīn* dalam bentuknya yang paling konkret. Dengan demikian ia juga bermakna sebagai pembebas, yaitu membebaskan manusia dari kondisi-kondisi ketidakadilan. Ini dapat dilihat dari begitu banyaknya ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk tidak memperhatikan bahkan mengabaikan kaum *mustaḍ'afīn* Firman Allah Q.S Annisa: 75 atau ayat 9

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
الظَّالِمِ أَهْلِهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن
لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٩﴾

Artinya: *mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekkah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau" (Q.S Annisa:75).*

Salah satu wujud serta aktualisasi keimanan dalam konteks kehidupan kemasyarakatan adalah memperdulikan kaum yang lemah secara ekonomi. Dalam istilah agama, kaum yang demikian ini yakni yang lemah secara ekonomi, yang disebut dengan kaum *mustaḍ'afīn* . Istilah *mustaḍ'afīn* ini berasal dari

bahasa Arab yang secara harfiah berarti lemah atau tidak mampu.³

Adapun alasan mengapa kita sebagai umat muslim dianjurkan untuk memperdulikan kaum yang lemah secara ekonomi. Pertama, adanya dorongan serta anjuran agama agar kita berbuat baik terhadap sesama diantaranya memperdulikan kaum lemah. Kedua, membela nasib kaum yang lemah merupakan amal mulia yang akan mendapat balasan setimpal kelak diakhirat, diantara pahalanya adalah pahala yang senilai dengan pahala seorang haji mabrur. Senada dengan perkataan Hasan Al-Bashri, Syekh Nawawi Albantani dalam kitabnya Nashaihul ibad menuliskan dalam kitabnya tersebut tentang keutamaan berniat baik dan membantu saudaranya yang kesulitan akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang nilainya seperti pahala haji mabrur. Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ أَصْبَحَ لَا يَنْوِي الضُّلْمَ عَلَى أَحَدٍ غُفِرَ لَهُ مَجْنَى، وَمَنْ أَصْبَحَ يَنْوِي
نُصْرَةَ الْمَظْلُومِ وَ قَضَاءَ حَاجَةِ الْمُسْلِمِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ

“Barangsiapa bangun pagi dan tidak bermaksud mendzolimi seseorang, maka ia diampuni dosanya. Dan Barang siapa bangun pagi dan menolong orang yang teraniaya serta memenuhi keperluan orang muslim, maka ia mendapatkan pahala seperti pahalanya haji mabrur” (Nashaihul ibad, hal 22).⁴

³ Fariz Alniezar, *Jangan Membonsai Ajaran Islam* (Jakarta: PT. Gramedia) p. 73.

⁴ Muhajir Affandi dan Arif Apriansyah, *Pilar-Pilar Kebahagiaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), p. 13.

Kesetaraan pahala orang yang berbuat baik dan membela kaum yang lemah (*mustad'afin*) dengan pahalanya haji mabrur adalah bukti nyata bahwa Allah SWT sangat menghargai siapapun yang menghendaki untuk mencurahkan segenap tenaga serta pikirannya untuk berbagi dengan sesama. Kemudian membela kaum lemah sangat dianjurkan karena salahsatu sebab dimasukannya seorang manusia ke *Neraka Saqar* adalah karena seseorang tersebut mengabaikan, acuh tak acuh dan enggan berbuat baik dengan cara berbagi dan bersedekah terhadap kaum yang lemah.⁵

Dengan berbagai alasan itulah, sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim harus mau untuk berbagi dan memperdulikan kaum yang lemah. Karna selain sebagai sarana untuk meraih Ridha Allah SWT, berbuat baik dengan cara membela kaum yang lemah merupakan bentuk tanggung jawab sosial kita terhadap sesama manusia. Karena Allah SWT selalu memerintahkan umat-Nya agar selalu tolong menolong dalam hal kebaikan dan tidak tolong menolong dalam berbuat dosa. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١٧﴾

Artinya: “Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong

⁵ Fariz Alniczar, *Jangan Membonsai.....*, P. 74

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S Al-Maidah :2).

Agama Islam melindungi dan menolong orang-orang lemah. Islam memiliki perhatian besar terhadap mereka (orang-orang lemah) dari kalangan orang fakir, miskin, anak-anak yatim, orang-orang tertindas, orang-orang yang tidak berkecukupan. mereka adalah tanggung jawab dari pemerintah. Umat islam adalah umat kasih sayang dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

Kehidupan sejahtera merupakan kehidupan yang didambakan oleh semua manusia, tanpa memandang perbedaan agama, suku, bangsa, dan lain-lain. Namun, tidak selalu kehidupan sejahtera yang didambakan itu dapat diraih oleh semua orang. Untuk itulah diperlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh dari setiap individu untuk menggapai kehidupan sejahtera yang diidamkannya. Negara berperan memfasilitasi dan menjamin setiap warga Negara. Hal inilah yang dicita-citakan *founding fathers* bangsa Indoneisa. Sebagaimana yang tercantum dalam sila ke-3 dasar Negara pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu juga termaktub dalam pembukuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa tujuan Negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 34 UUD 1945 mengatakan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Artinya semua penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori fakir miskin serta anak terlantar wajib dibantu pemerintah. Pemerintah wajib memikirkan penduduknya yang fakir dan miskin dan anak terlantar untuk bisa bekerja atau berwiraswasta supaya mendapat penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, dengan harapan bisa mandiri dan lepas dari ketergantungan bantuan pemerintah. Perubahan ini didasarkan kepada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara dibidang kesejahteraan sosial. Adanya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan perubahan merupakan bagian upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan berarti terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum (public services) yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. Ketentuan pasal 34 UUD 1945 tidaklah berdiri sendiri, tetapi terkait dengan ketentuan pasal 33 yang mendahuluinya. Urutan kedua pasal ini dan penempatannya dalam satu bab yang sama memang logis. Sebab keberadaan fakir miskin dan anak-anak terlantar itu bukanlah persoalan yang

berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan sistem perekonomian dalam rangka pembangunan ekonomi negara Indonesia merdeka selanjutnya.

Karena ada ajaran tentang tanggung jawab sosial ini semestinya orang-orang lemah terangkat kehidupannya. Semestinya tidak ada lagi anak-anak terlantarkan, Bahkan lebih baik jika tidak ada lagi orang-orang yang masih meminta-minta, anak-anak kecil mendapatkan pendidikan yang layak. Semua orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan mendapat pekerjaan, semua orang mendapatkan kehidupan yang berkecukupan.

Namun faktanya, masih banyak orang-orang lemah dan anak-anak terlantar berkeliaran dan semakin meningkat jumlahnya. Masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan dan mereka bahkan memilih untuk menjadi pengamen, pemulung dan lain sebagainya hanya untuk mendapatkan uang untuk membeli kebutuhannya.

Atas dasar inilah penulis mengangkat masalah ini menjadi bahan kajian dalam penulisan skripsi dengan judul “PENAFSIRAN AYAT-AYAT MUSTAD‘AFIN ” (Studi Tafsir M. Quraish Shihab).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa arti dan makna *mustad‘afin*?

2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *mustaq'afin* menurut M. Quraish Shihab?

C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui arti dan makna *mustaq'afin*?
2. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat *mustaq'afin* menurut M. Quraish Shihab?

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua sebagai umat muslim, menjadi sarana informasi dan masukan yang dapat memperjelas keilmuan Tafsir, sehingga hasil penelitian ini dapat berguna bagi umat muslim khususnya kaum *mustaq'afin* .

2. Secara Praktis

Penulis berharap agar penulisan ini dapat memberikan pemahaman tentang makna *mustaq'afin* dan dapat memberikan pemahaman serta pembelajaran agar dapat memperdulikan saudara-saudara kita yang hidupnya serba kekurangan. karena didalam harta kita juga terdapat harta orang lain. Terutama agar tersampainya pesan-pesan yang

terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an sehingga Al-Qur'an bisa lebih hidup dimasyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Sepanjang telaah penulis, belum ada penelitian ilmiah yang khusus mengkaji masalah konsep *mustaḍ'afīn* M. Quraish Shihab, karya ilmiah yang menyinggung permasalahan *Mustaḍ'afīn* pernah dikaji oleh :

Pertama: skripsi oleh Amalia Utami, yang berjudul “Problematika Internalisasi Nilai-Nilai pendidikan Islam Anak *mustaḍ'afīn*”. Dalam skripsinya Amalia membahas tentang betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak *mustaḍ'afīn* karna agama adalah agama yang universal, yang mengajarkan kepada umat manusia mengenai berbagai aspek kehidupan, baik dunia maupun akhirat. Islam mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan pendidikan karena dalam perspektif islam, pendidikan juga merupakan suatu kebutuhan hidup manusia yang mutlak harus dipenuhi demi mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat⁶.

Terdapat perbedaan antara pembahasan Amalia dengan saya, karena Amalia di dalam skripsinya beliau mengutarakan betapa pentingnya pendidikan, dengan pendidikan semua orang mempunyai pemikiran yang yang luas dibandingkan yang tidak

⁶ Amalia Utami, “Problematika Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Islam Anak *Mustaḍ'afīn* ”(Studi kasus di Kampung Baru Strenkali Jagir Wonokromo), Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

berpendidikan, mungkin beliau bermaksud dengan berpendidikan dapat mengurangi banyaknya kaum mustaḍ'afīn .

Kedua: Skripsi oleh Saifullah Al Ali, yang berjudul “Mustaḍ'afīn Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil Al-Quran)”. Dalam skripsinya beliau menulis bahwa Sayyid Qutb menganggap mustaḍ'afīn sebagai mereka yang tidak bisa menjalankan perintah agama dan akidahnya secara bebas, karena ada pihak-pihak lain yang menghalangi. Disisi lain juga R.B. Serjeant berpendapat bahwa mustaḍ'afīn adalah sebutan untuk orang-orang yang memerlukan perlindungan dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan untuk melawan pihak-pihak yang menganiaya.

Setelah saya membacanya skripsi oleh Saifullah Al Ali ini berisi tentang pengertian mustaḍ'afīn dari berbagai perspektif salah satunya Sayyid Qutb. Akan tetapi beliau tidak memberitahukan solusinya apa untuk mengentaskan kaum lemah itu, beliau juga tidak mengutarakan kriteria yang seperti apa yang bisa disebut dengan mustaḍ'afīn .⁷

Ketiga: Skripsi oleh Umi Laila yang berjudul “*Kemiskinan dalam Al-Qur'an (Studi Analisis terhadap Tafsir Wa al-Mafatih al-Gaib karya Fakhr ar-Razi)*”, sebuah skripsi yang menjelaskan penafsiran al-Razi dalam Tafsir Kabir wa Mafatih al-Gaib tentang ayat-ayat kemiskinan, secara panjang lebar

⁷ Saifullah Al Ali, “Mustadhafin dalam Al-Qur'an (Studi atas penafsiran Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zilalil Quran)”, Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

makna kata atau lafadz yang menunjuk kepada pengertian kemiskinan. Selain itu al-Razi juga menyebutkan perlakuan yang harus dikerjakan kepada orang-orang miskin, di mana hal demikian tidak mungkin dilakukan dengan cara menyantuninya secara keseluruhan tetapi lebih pada upaya memberdayakannya.

Meskipun karya diatas berkaitan dengan objek kajian yang sama, akan tetapi penelitian ini memiliki perhatian yang berbeda dengan penelitian diatas, bahwa penelitian ini lebih menitikberatkan pada sisi pemahaman tafsir tentang *mustaḍ'afīn* dalam perspektif M. Quraish Shihab. Sehingga akan dihasilkan bagaimana penafsiran tentang ayat-ayat *mustaḍ'afīn* .

F. Kerangka Pemikiran

Islam memberikan anjuran untuk peduli terhadap masalah kemiskinan, mengabaikan orang lemah sebagaimana tertulis dalam surat Al-Mā'ūn yang artinya sama dengan mendustakan Agama. Apabila kita tidak ingin dikatakan sebagai pendusta Agama, maka kita harus peduli terhadap masalah kemiskinan dan keadaan kaum *mustaḍ'afīn* . Lebih dari itu upaya kongkrit dan komitmen terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan orang lemah membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dengan dukungan manajemen dan sumberdaya manusia yang unggul dan sebuah perencanaan yang matang.

Al-Qur'an menganalogikan bahwa pengentasan kemiskinan sebagai sebuah perjuangan yang berat, sebagaimana menempuh jalan yang mendaki, dalam Al-Qur'an Surat Al-Balad

ayat 12-16 “*Dan tahukah kamu apa jalan yang mendaki itu? (yaitu) melepaskan perbudakan atau memberi makan pada hari terjadinya kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir*”.

Mustaḍ'afīn adalah manusia-manusia yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketidakberdayaan, ketertindasan, dan penderitaan yang tiada putus. Adanya kaum *mustaḍ'afīn* telah menjadi realitas dalam sejarah kemanusiaan, sama halnya dengan keberadaan kaum aghniya yang memiliki kelebihan dan kelapangan. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. Dengan demikian sama halnya dengan keberadaan kaum *mustaḍ'afīn* yang tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan-Nya.

Menurut Quraish Shihab kata *al-mustaḍ'afīn* yang secara harfiah berarti *orang-orang yang diperlemah*, dipahami oleh sebagian ulama dalam arti *orang-orang yang dianggap tidak berdaya* oleh masyarakat, ketidak berdayaan yang telah mencapai batas akhir, sebagaimana dipahami dari penambahan huruf *ta* dan *sini*. Ada juga yang memahami bahwa mereka tidak hanya *dianggap* tidak berdaya, tetapi mereka *benar-benar tidak diberdayakan*.⁸

Tuhan dengan segala kesempurnaannya menciptakan manusia dengan beragam keadaan, seperti kaum *mustaḍ'afīn*

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an, Vol.15*, Jakarta: Lentera Hati, p.617

yang hidup dengan serba kekurangan. Namun dengan keadaannya yang serba kekurangan tidak menjadikan mereka sebagai orang yang mesti kita asingkan, mereka sangat membutuhkan perhatian dari kita sebagai umat Islam.

Menjadi *mustaq'afin* bukan pilihan siapapun, mana mungkin ada yang menginginkan untuk ditakdirkan sebagai seorang orang yang ditindas?, Namun takdir Allah berkata lain, Allah memilih hambanya untuk diuji dengan menjadi *mustaq'afin* . Sebuah kondisi yang sangat pahit dari semua kondisi. Untuk itu, Islam mengaturnya dalam ketentuan syariat, Islam mengajurkan pemeluknya untuk senantiasa membantu saudaranya yang menjadi lemah. Seperti mengasuh anak yatim yang balasannya sangat luar biasa, tidak hanya didunia melainkan juga di akhirat kelak.

Sudah jelas bahwasannya Allah sangat menjunjung tinggi terhadap perbuatan yang menghormati sesama umat Islam, menyantuni kaum dhuafa, *mustaq'afin* itu hal yang sangat baik, karena Allah dan Rasul-Nya telah menyiapkan kebaikan didunia dan diakhirat bagi orang-orang yang beriman dan mentaati segala perintah-Nya.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang menggunakan penelitian perpustakaan atau library Research, yaitu mencari teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi dari berbagai macam buku, kitab, dan lain sebagainya yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan.⁹ Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kitab tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab.

Sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang valid, penulis menggunakan beberapa sumber penelitian dan metode dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian adalah subjek dari mana dan data yang diperoleh.¹⁰ Adapun sumber data dalam penelitian skripsi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber Primer adalah sumber-sumber atau data-data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai

⁹ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), p. 18

¹⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013), cet. 15, p 172

informasi yang dicari.¹¹ Dalam skripsi ini sumber primer yang penulis gunakan adalah tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab.

- b. Sumber sekunder adalah sumber-sumber data yang diperoleh dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer.¹² Melainkan sebagai bahan pelengkap acuan dari sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti kitab hadits yang dicetak atau digital, buku-buku terkait dengan pembahasan, kitab tafsir dan bahan-bahan relafan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas. Hal ini dimasukkan agar mendapatkan informasi secara lengkap serta untuk menentukan kesimpulan yang akan diambil sebagai salahsatu langkah penting.

2. Metode Analisis

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana yang

¹¹ Nasution, *Metode Ricert Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) Cet. 15

¹² Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pelajar Offiset, 1998), p. 91

penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri atau orang lain.¹³

Metode analisis dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁴ Yaitu mendeskripsikan tentang makna mustadhafin menurut M. Quraish Shihab secara sistematis, faktual, dan akurat dengan langkah metode tematik.

Nama dari istilah “Tafsir Maudhu’i ini, dalam bentuknya yang kedua, adalah istilah baru dari ulama zaman sekarang dengan pengertian menghimpun Ayat-Ayat Al-Qur’an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasar kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut.¹⁵

Langkah-langkah atau cara kerja metode tafsir maudhu’I ini dapat di rinci sebagai berikut:

1. Memilih atau menetapkan masalah Al-Qur’an yang akan dikaji secara maudhu’I (tematik).

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), p. 225

¹⁴ Sumardi Suryabrata, *metodologi Penelitian*,p. 75

¹⁵ Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Taawudhu’iy*, yang diterjemahkan dari buku aslinya: *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu’I* : Dirasah Manhajjah Maudhu’iyah oleh Suryan A. Jamrah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan II, April, 1996), p. 36.

2. Melacak dan menghimoun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat Makkiyah dan Madaniyah.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat (Asbab An-Nuzul).
4. Mengetahui kolerasi (munasabah) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
5. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna, dan utuh (outline).
6. Melengkapi pembahasan dan uraian hadits, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromiantara yang am dank has, mutlaq dan muqoyyad yang menyingkronkan ayat-ayat yang lahirnya kontradiksi, dll.¹⁶

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulis memberi gambaran secara umum dari pokok pembahasan ini. Adapun isi skripsi ini terdiri dari lima BAB, yaitu:

¹⁶ Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Mctode Taawdu'iy...*p. 5-46.

Bab pertama, pendahuluan yang pembahasannya mencakup tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang Biografi M. Quraish Shihab, Guru-Guru M. Quraish Shihab, karya-karyanya, dan Metode, dan Corak Tafsir Al-Misbah.

Bab ketiga, Tinjauan Teoritis tentang mustadhafin yang pembahasannya meliputi Definisi mustaḍ'afīn dalam Al-Qur'an, Peran Al-Qur'an Terhadap Kaum Mustaḍ'afīn.

Bab keempat, berisi tentang Pengertian Mustadhafin menurut M. Quraish Shihab, Klasifikasi Ayat-ayat tentang mustaḍ'afīn, Penafsiran Mustaḍ'afīn dalam Al-Qur'an menurut M. Quraish Shihab, Analisis Penulis Terhadap Pemahaman Penafsiran Ayat-ayat Mustaḍ'afīn.

Bab kelima, Penutup yang pembahasannya meliputi kesimpulan dan Saran-saran.